Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 21507-21513

Efektivitas Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana dengan Ancaman di Bawah 5 Tahun Menurut KUHP Nasional

Khaoeirun Nissa

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Corresponding author e-mail: khaoeirunnnissa@gmail.com

Published: April , 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the juridical construction of the implementation of social work punishment as a form of paradigm shift in the Indonesian criminal sentencing system, particularly concerning the change in orientation from retributive justice to rehabilitative justice, the legal basis for imposing social work punishment, and its supervision mechanism within the national criminal justice system. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches through an analysis of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code Article 85 regarding social work punishment, Criminal Procedure Code concerning the supervision of alternative punishment implementation, and 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Artide 28D paragraph (1), with secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through systematic and teleological interpretation. The results show that social work punishment is an alternative form of punishment reflecting the reform of the national sentencing system toward a more humane, proportional, and rehabilitation-oriented approach for minor offenders and juvenile offenders. The provision of social work punishment grants judges the authority to substitute short-term imprisonment with social work activities beneficial to society, while its effectiveness largely depends on supervision mechanisms carried out by correctional authorities to ensure that sentencing objectives, induding behavioral improvement, social responsibility, and offender reintegration into society, can be optimally achieved.

Keywords: Social Work Punishment, Sentencing System, National Criminal Code

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis penerapan pidana kerja sosial sebagai bentuk pergeseran paradigma pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia, terkait perubahan orientasi dari *retributive justice* menuju *rehabilitative justice*, dasar hukum penjatuhan pidana kerja sosial, dan mekanisme pengawasannya dalam sistem peradilan pidana nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 85 mengenai pidana kerja sosial, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait pengawasan pelaksanaan pidana alternatif, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana alternatif yang menunjukkan reformasi sistem pemidanaan nasional menuju pendekatan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada rehabilitasi pelaku, bagi pelaku tindak pidana ringan dan remaja, ketentuan pidana kerja sosial memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengganti pidana penjara jangka pendek dengan pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, dan efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada mekanisme pengawasan oleh aparat pembinaan agar tujuan pemidanaan berupa perbaikan perilaku, tanggung jawab sosial, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Pidana Kerja Sosial, Sistem Pemidanaan, KUHP Nasional

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Negara melalui hukum pidana menetapkan berbagai perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan menentukan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Tujuan utama dari pemberian sanksi pidana tidak hanya untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga untuk melindungi kepentingan masyarakat, mencegah terjadinya tindak pidana, dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat perbuatan tersebut. Hukum pidana memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial serta menegakkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Tujuan pemidanaan mengalami perubahan paradigma yang cukup signifikan. Sistem pemidanaan pada masa lalu lebih menekankan pada konsep *retributive justice* atau keadilan yang bersifat pembalasan. Pidana dijatuhkan sebagai bentuk balasan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Negara dianggap memiliki kewenangan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Pidana penjara menjadi bentuk sanksi yang paling dominan dalam sistem hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Seiring dengan perkembangan pemikiran dalam ilmu hukum dan kriminologi, pendekatan yang semata-mata menekankan pada pembalasan mulai dianggap tidak lagi memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan secara efektif. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pidana penjara tidak selalu berhasil memberikan efek jera kepada pelaku. Pidana penjara bahkan dalam beberapa kasus justru dapat menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya kemungkinan *residivisme*, hilangnya kesempatan sosial bagi pelaku, dan munculnya stigma sosial setelah pelaku kembali ke masyarakat. Kondisi tersebut mendorong munculnya gagasan untuk mengembangkan pendekatan pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada perbaikan pelaku.

Perkembangan tersebut melahirkan paradigma baru dalam hukum pidana yang dikenal sebagai *rehabilitative justice* atau keadilan yang berorientasi pada rehabilitasi. Pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Pendekatan rehabilitatif menekankan pentingnya proses pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana. Sistem pemidanaan diharapkan tidak hanya menghasilkan efek jera tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku yang positif.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, berbagai negara mulai memperkenalkan bentuk-bentuk pidana alternatif selain pidana penjara. Salah satu bentuk pidana alternatif yang banyak digunakan adalah pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pemidanaan yang mengharuskan pelaku tindak pidana untuk melakukan pekerjaan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa memperoleh imbalan. Pekerjaan tersebut biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya. Konsep pidana kerja sosial pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan melalui kontribusi nyata kepada masyarakat.

Upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia telah dilakukan sejak lama sebagai bagian dari proses reformasi sistem hukum nasional. Salah satu langkah penting dalam proses tersebut adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda. KUHP Nasional merupakan hasil dari proses panjang pembaruan hukum pidana yang bertujuan untuk menyesuaikan sistem hukum pidana Indonesia dengan nilai-nilai pancasila, perkembangan masyarakat, dan kebutuhan hukum modern. Salah satu inovasi penting dalam KUHP Nasional adalah pengaturan mengenai pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok.

Ketentuan mengenai pidana kerja sosial diatur secara khusus dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pengganti pidana penjara bagi pelaku tindak pidana tertentu khususnya yang memiliki ancaman pidana relatif ringan. Sistem pemidanaan di Indonesia dengan adanya ketentuan tersebut tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pidana penjara sebagai bentuk hukuman utama. Pidana penjara justru dapat memberikan dampak sosial yang lebih besar

dibandingkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut terutama berlaku bagi pelaku yang masih berusia muda seperti remaja yang melakukan tindak pidana ringan.

Fenomena tindak pidana yang dilakukan oleh remaja juga menjadi perhatian serius dalam perkembangan hukum pidana. Remaja merupakan kelompok usia yang berada dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial yang masih rentan terhadap pengaruh lingkungan. Remaja melakukan tindak pidana bukan semata-mata karena niat jahat tetapi karena faktor emosional, tekanan sosial, atau kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari perbuatannya. Pendekatan pemidanaan terhadap remaja perlu mempertimbangkan aspek pendidikan dan pembinaan. Salah satu bentuk tindak pidana yang sering melibatkan remaja pada era digital saat ini adalah penyalahgunaan media sosial khususnya dalam bentuk pencemaran nama baik. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan berbagi informasi melalui berbagai platform digital.

Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial seringkali terjadi karena remaja tidak menyadari bahwa unggahan atau komentar yang remaja buat dapat memiliki konsekuensi hukum. Konflik pribadi yang seharusnya dapat diselesaikan secara damai justru berkembang menjadi persoalan hukum karena adanya penyebaran informasi yang merugikan pihak lain di media sosial. Situasi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi memerlukan kesiapan sistem hukum untuk menangani berbagai bentuk tindak pidana baru yang muncul dalam masyarakat. Tindak pidana lain yang juga sering dilakukan oleh remaja adalah penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan biasanya terjadi dalam bentuk perkelahian antar remaja yang dipicu oleh konflik pribadi, perselisihan di sekolah, atau pengaruh lingkungan pergaulan. Meskipun tergolong sebagai tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang relatif rendah, penganiayaan ringan tetap merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi korban.

Pidana kerja sosial menjadi salah satu alternatif pemidanaan yang relevan untuk diterapkan. Pelaku melalui pidana kerja sosial tetap diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tetapi tidak harus menjalani pidana penjara yang dapat merusak masa depan sosialnya. Ketentuan mengenai pidana kerja sosial dalam Pasal 85 KUHP Nasional memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan jenis pidana tersebut dalam perkara tertentu. Hakim dapat mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan apakah pidana kerja sosial lebih tepat dibandingkan dengan pidana penjara seperti tingkat keseriusan tindak pidana, latar belakang pelaku, dan kemungkinan rehabilitasi pelaku di masyarakat. Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pidana kerja sosial dilaksanakan secara efektif serta sesuai dengan putusan pengadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis mengenai penerapan pidana kerja sosial sebagai bentuk pergeseran paradigma pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait perubahan orientasi pemidanaan dari *retributive justice* menuju *rehabilitative justice*, dasar hukum pidana kerja sosial, dan mekanisme pengawasan pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana nasional. Penelitian mengedepankan analisis norma hukum positif yang mengatur jenis pidana alternatif, kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial, serta mekanisme pelaksanaan pidana yang berorientasi pada rehabilitasi pelaku tindak pidana. Analisis dilakukan terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 85 mengenai pidana kerja sosial, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait pengawasan pelaksanaan pidana alternatif, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) mengenai jaminan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum pidana.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah berbagai konsep dan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan teori pemidanaan, *retributive justice*, *rehabilitative justice*, pidana alternatif, dan reformasi sistem pemidanaan modern.

Pendekatan konseptual dilakukan untuk memahami perubahan orientasi pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang menekankan proporsionalitas, kemanfaatan, dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Penelitian ini bersifat preskriptif-analitis, yaitu menganalisis norma hukum yang berlaku sekaligus merumuskan argumentasi hukum mengenai efektivitas penerapan pidana kerja sosial dalam praktik peradilan pidana, terhadap pelaku tindak pidana ringan dan remaja. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, terutama penafsiran sistematis dan penafsiran teleologis. Penafsiran sistematis dilakukan dengan menempatkan ketentuan mengenai pidana kerja sosial, pidana alternatif, dan mekanisme pengawasan pelaksanaan pidana dalam satu kesatuan sistem hukum pidana nasional, sedangkan penafsiran teleologis digunakan untuk menilai tujuan pembentukan norma hukum tersebut dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada rehabilitasi pelaku tindak pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Sistem pemidanaan pada awalnya didasarkan pada paradigma *retributive justice* atau keadilan pembalasan. Konsep *retributive justice* berkembang kuat dalam sistem hukum pidana klasik yang dipengaruhi oleh teori absolut dalam pemidanaan. Teori absolut berpendapat bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai balasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pemidanaan tidak berorientasi pada tujuan lain seperti perbaikan pelaku, perlindungan masyarakat, atau pencegahan tindak pidana di masa mendatang.

Paradigma retributif banyak diwujudkan melalui pemidanaan berupa pidana penjara. Penjara dipandang sebagai sarana paling efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Penerapan pidana penjara secara luas juga menimbulkan berbagai persoalan dalam sistem peradilan pidana. Salah satu persoalan utama adalah *overcrowding* atau kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan kondisi penjara menjadi tidak manusiawi.

Pidana penjara juga sering kali tidak memberikan efek rehabilitatif bagi pelaku, terutama bagi pelaku tindak pidana ringan atau pelaku yang masih berusia remaja. Penjara justru dapat menjadi tempat yang memperburuk kondisi psikologis dan sosial pelaku karena pelaku berinteraksi dengan pelaku tindak pidana yang lebih berat. Kondisi tersebut menimbulkan kritik terhadap paradigma retributif dalam sistem pemidanaan. Banyak ahli hukum pidana mulai mempertanyakan efektivitas pemidanaan yang hanya berorientasi pada pembalasan tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku.

Paradigma *rehabilitative justice* menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana sehingga pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Salah satu bentuk implementasi dari paradigma rehabilitatif adalah penerapan pidana alternatif selain pidana penjara. Pidana alternatif tersebut dapat berupa pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial, maupun bentuk pemidanaan lainnya yang tidak menimbulkan penderitaan fisik atau psikologis yang berlebihan bagi pelaku.

Paradigma rehabilitatif mulai terlihat secara lebih jelas dalam pembentukan KUHP Nasional Tahun 2023 yang menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial Belanda. KUHP Nasional memperkenalkan berbagai jenis pidana alternatif yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan pidana penjara terutama bagi pelaku tindak pidana dengan tingkat kesalahan yang relatif ringan.

Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Nasional

Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pidana alternatif yang diperkenalkan dalam KUHP Nasional. Pidana kerja sosial dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dengan mewajibkan mereka melakukan pekerjaan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa menerima imbalan. Pidana kerja sosial bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tanpa harus menempatkan

pelaku di lembaga pemasyarakatan. Pelaku tetap dapat mempertahankan hubungan sosialnya dengan masyarakat sekaligus memberikan kontribusi positif melalui pekerjaan yang dilakukannya.

Pidana kerja sosial juga memiliki dimensi edukatif karena pelaku diharapkan dapat memahami dampak dari perbuatannya terhadap masyarakat. Pelaku melalui kegiatan kerja sosial dapat mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dan kesadaran hukum yang lebih baik. Pidana kerja sosial dianggap sebagai salah satu bentuk pemidanaan yang lebih humanis dan proporsional terutama bagi pelaku tindak pidana ringan.

Penerapan Pasal 85 KUHP Nasional dalam Penjatuhan Pidana Kerja Sosial

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kerja sosial sebagai alternatif dari pidana penjara. Pasal tersebut pada prinsipnya memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengganti pidana penjara jangka pendek dengan pidana kerja sosial apabila memenuhi syarat tertentu. Salah satu syarat penting adalah bahwa tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman pidana penjara yang relatif ringan.

Hakim juga harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan pidana kerja sosial antara lain :

1. Keadaan pribadi pelaku
2. Tingkat kesalahan pelaku
3. Dampak tindak pidana terhadap korban
4. Kemungkinan rehabilitasi pelaku

Penerapan Pidana Kerja Sosial terhadap Remaja Pelaku Tindak Pidana

1. Kasus Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial

   Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Media sosial menjadi salah satu sarana utama dalam berinteraksi dan menyampaikan pendapat. Penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan berbagai bentuk tindak pidana, salah satunya adalah pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik dilakukan oleh remaja yang belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakan remaja.

   Misalnya seorang remaja yang mengunggah pernyataan bernada penghinaan terhadap temannya di media sosial. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena merugikan reputasi korban. Namun, jika pelaku masih berusia remaja dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, maka penerapan pidana kerja sosial dapat menjadi solusi yang lebih tepat dibandingkan pidana penjara. Pelaku melalui pidana kerja sosial dapat diberikan kewajiban untuk melakukan kegiatan sosial seperti membantu kegiatan pelayanan masyarakat atau bekerja di fasilitas umum.

2. Kasus Penganiayaan Ringan oleh Remaja

   Kasus penganiayaan ringan yang melibatkan remaja juga sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, misalnya akibat konflik antar teman sekolah. Tindakan tersebut terjadi karena emosi sesaat tanpa adanya niat untuk menimbulkan luka serius. Penerapan pidana penjara dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif yang lebih proporsional. Pelaku melalui pidana kerja sosial dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka sekaligus belajar mengenai pentingnya menghormati hak orang lain.

Mekanisme Pengawasan Pidana Kerja Sosial menurut KUHAP 2025

Pelaksanaan pidana kerja sosial memerlukan sistem pengawasan yang efektif agar tujuan pemidanaan dapat tercapai. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memberikan pengaturan mengenai mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan pidana alternatif. Pengawasan tersebut dilakukan oleh aparat yang ditunjuk oleh negara seperti petugas pema syarakatan atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang pembinaan pelaku tindak pidana.

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelaku menjalankan kewajiban kerja sosial sesuai dengan putusan pengadilan. Petugas pemasyarakatan bertugas melakukan monitoring terhadap kegiatan kerja sosial yang dilakukan oleh pelaku. Aparat penegak hukum juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika pelaku tidak menjalankan kewajiban kerja sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pengadilan, maka hakim dapat menjatuhkan sanksi tambahan atau mengganti pidana tersebut dengan pidana penjara.

Pidana kerja sosial memiliki potensi yang besar dalam mencapai tujuan pemidanaan yang lebih humanis dan efektif. Dibandingkan dengan pidana penjara, pidana kerja sosial memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus mengalami dampak negatif dari sistem pemasyarakatan. Pidana kerja sosial juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut menciptakan hubungan yang lebih konstruktif antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penerapan pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional merupakan langkah penting dalam reformasi sistem pemidanaan di Indonesia yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

KESIMPULAN

Sistem pemidanaan di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan *retributive justice* yang berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan *rehabilitative justice* yang lebih mengedepankan pada perbaikan perilaku pelaku dan reintegrasi sosial dalam masyarakat. Pergeseran tersebut tercermin dalam pengaturan pidana kerja sosial sebagai bentuk pidana alternatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 85 yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana penjara bagi tindak pidana dengan ancaman pidana relatif ringan. Pidana kerja sosial memiliki nilai strategi karena memungkinkan pelaku menjalani hukuman secara lebih humanis melalui kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus menumbuhkan tanggung jawab sosial tanpa menimbulkan dampak negatif sebagaimana pidana penjara. Agar tujuan pemidanaan tersebut tercapai secara optimal, pelaksanaan pidana kerja sosial memerlukan sistem pengawasan yang efektif sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan keterlibatan aparat pembinaan dan petugas pemasyarakatan dalam memastikan pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, pidana kerja sosial memiliki potensi untuk memperkuat efektivitas sistem pemidanaan nasional, dalam penanganan tindak pidana ringan, melalui pendekatan yang lebih proporsional, berkeadilan, dan berorientasi pada rehabilitasi pelaku.

REFERENCES

Al Faatah, Sastra Ageng, and Emmilia Rusdiana. "Pengaturan Aktivitas Sebagai Implementasi Pidana Kerja Sosial Dalam Penjelasan Pasal 85 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2025): 439-451.

Ardiansyah, M. Rico, and Ibrahim Fikma Edrisy. "Tinjauan Pembaruan Sistem Pemida Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia dalam KUHP Baru." *Journal Evidence Of Law* 4, no. 3 (2025): 1641-1653.

Dewi, Sumartini. "Efektivitas Pemidanaan Penjara dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang di Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no.12 (2024): 4568-4573.

Fikri, Ahmad, Usman Usman, and Nys Arfa. "Pidana Kerja Sosial Sebagai Pidana Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:(Studi Komparatif Antara Indonesia dan Belanda)." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 3 (2025): 387-404.

Firdaus, Afifah, and Indra Yugha Koswara. "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan." *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 1-22.

Juita, Salsa Bila. "Ketidak Hati-Hatian Penggunaan Media Sosial Yang Menyebabkan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024): 105-113.

Kila, Ferdinandus, I. Nyoman Gede Sugiartha, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 28-34.

Listiyanto, Apri, Mompang L. Panggabean, and Rospita Adelina Siregar. "Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru: Tantangan dan Harapan Perwujudan Keadilan Restoratif di Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 11, no. 1 (2025): 231-250.

Parera, Hasianna Maria DK Turnip. "Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Menurut Perspektif Historis dan Perbandingan Hukum Pidana." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 2309-2324.

Prasetya, Dheni Anugerah, and Dede Indraswara. "Lompatan Progresif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Pidana Berkeadilan." *IPMHI Law Journal* 5, no. 2 (2025): 315-352.

Rivanie, Syarif Saddam. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176-188.

Saleh, Nur Amin. *Restorative Justice*. Makassar: PT. Literasi Indonesia Group, 2025.

Triatmojo, Ahmad Nugroho, Andika Wijaya, and Yurika F. Dewi. "Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam KUHP Baru." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 2837-2848.